



## PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan PHL tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PHL, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 06 September 2018 dengan Nomor Register 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada Tanggal 16 April 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/27/IV/2006, tanggal 17 April 2006;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kp. Sidorejo selama lebih kurang 1 Minggu, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Belo Laut selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Belo Laut sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 anak kandung:
  - a. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, Perempuan 12 tahun;
  - b. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan 6 tahun;
  - c. Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, laki-laki 47 hari yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam Keadaan rukun dan Harmonis, namun awal tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan yang terakhir Tergugat telah berselingkuh dengan Mutia alias Tya, yakni Tergugat telah kumpul serumah bahkan antara Tergugat dan perempuan tersebut telah menikah dan dihadiri oleh orangtua Tergugat;
  - c. Tergugat sering cemburu, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Febuari 2018 yang di sebabkan oleh Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah berselingkuh dan telah tinggal bersama, Penggugat melabrak rumah kontrakan selingkuhan Tergugat, namun Tergugat malah menjadi marah-marah dan membela

Halaman 2 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;

7. Sejak bulan Maret 2018 Tergugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperduikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat alias Penggugat binti Sukmono);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. namun sesuai Laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2018, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selain mempertahankan pokok gugatan, Penggugat juga mengajukan perubahan gugatan terkait identitas Penggugat dan Tergugat. Nama Penggugat yang semula tertulis Penggugat alias Penggugat binti Sukmono diubah menjadi Penggugat dan nama Tergugat semula tertulis Tergugat Anwar diubah menjadi Tergugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 10 Oktober 2018 M / 01 Shafar 1440 H yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat sudah benar sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 16 April 2006;
- Bahwa benar saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sidorejo selama 1 (satu) minggu, lalu pindah ke rumah orang Tergugat di Desa Belo Laut selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Belo Laut sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak tahun 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Namun tidak semua penyebab pertengkaran yang dikemukakan Penggugat benar yakni:

Halaman 4 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Benar Tergugat sering pulang larut malam karena kadang-kadang Tergugat berkumpul dengan teman-teman kerja Tergugat;
- b) Memang benar Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain dan itu dengan sepengetahuan Penggugat;
- c) Tidak benar kalau Tergugat sering cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat pada bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dan telah tinggal bersama dengan perempuan selingkuhan Tergugat, saat itu Tergugat belum memiliki hubungan dengan wanita yang disebut oleh Penggugat tersebut dan yang benar Penggugat melabrak rumah kontrakan yang diduga oleh Penggugat wanita itu adalah selingkuhan Tergugat, padahal saat itu Tergugat belum ada hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa memang benar Tergugat bulan Maret 2018 pergi meninggalkan kediaman bersama, karena itu atas kemauan Penggugat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, semenjak Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anak Tergugat dan pada bulan Maret tahun 2018 Tergugat masih berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga belum pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan penggugat, karena Tergugat mau mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 10 Oktober 2018 M / 01 Shafar 1440 H yang pada pokoknya tetap mempertahankan Surat Gugatan Penggugat:

Halaman 5 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 10 Oktober 2018 M / 01 Shafar 1440 H yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905014305870001 an. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 25 Juli 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/27/IV/2006 an. Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 16 April 2006, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PHL, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian mereka pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 6 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang perempuan tersebut telah dinikahi sirri oleh Tergugat, semua sudah diakui Tergugat di hadapan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita yang sekarang sudah dinikahi secara sirri tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan Tergugat memilih tinggal di kontrakan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat sering menemui Penggugat tapi hanya untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. Saksi II Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PHL, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

Halaman 7 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah dan tinggal di orang tua Tergugat kemudian baru pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita langsung dari Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa perselisihan mereka terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan itu sudah diakui sendiri oleh Tergugat di hadapan keluarga Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulangnyan larut malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat Penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal, namun Penggugat tidak mau lagi;

Halaman 8 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

3. Saksi III Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Saksi adalah ayah Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, selanjutnya mereka tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengetahui secara langsung Tergugat

Halaman 9 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersama-sama dengan perempuan yang sekarang sudah dinikahnya secara siri;

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang keluar dari rumah adalah Tergugat, kemudian Penggugat juga pergi dari kediaman bersama mereka;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali, namun Tergugat sendiri tidak mau meninggalkan perempuan yang sudah dinikahnya secara siri itu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya karena tidak hadir lagi dalam pemeriksaan perkara lanjutan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir lagi dalam pemeriksaan perkara lanjutan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan

Halaman 10 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, pada Tanggal 16 April 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/27/IV/2006, tanggal 17 April 2006, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg. tentang upaya damai oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah ditempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Oktober

Halaman 11 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, karena perubahan tersebut tidak menyimpang dari pokok materiil, serta diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tertulis lengkap dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui dengan klausul sebagian lain dalil gugatan Penggugat, serta menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 16 April 2006;
3. Bahwa benar saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
4. Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sidorejo selama 1 (satu) minggu, lalu pindah ke rumah orang Tergugat di Desa Belo Laut selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Belo Laut sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 12 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak tahun 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat sering pulang larut malam karena kadang-kadang Tergugat berkumpul dengan teman-teman kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan klausul oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi hal itu dengan sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat bulan Maret 2018 pergi meninggalkan kediaman bersama, karena itu atas kemauan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
2. Bahwa tidak benar pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat pada bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dan telah tinggal bersama dengan perempuan selingkuhan Tergugat, saat itu Tergugat belum memiliki hubungan dengan wanita yang disebut oleh Penggugat tersebut dan yang benar Penggugat melabrak rumah kontrakan yang diduga oleh Penggugat wanita itu adalah selingkuhan Tergugat, padahal saat itu Tergugat belum ada hubungan dengan wanita tersebut;
3. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, semenjak Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anak Tergugat dan pada bulan Maret tahun 2018 Tergugat masih berhubungan badan dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar pihak keluarga keluarga pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan penggugat, karena Tergugat hendak mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menolak bantahan Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat, namun karena perkara *aquo* adalah bidang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengakuan tersebut belumlah memiliki kekuatan sempurna, karena sebatas berderajat bukti permulaan, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan menghadirkan keluarga atau orang terdekat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat yang berklausul, Pasal 1924 KUH Perdata menyatakan "*suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pengakuan tersebut tidaklah dapat diterima sebagian saja, dengan mengabaikan klausul yang ada pada bagian lain pengakuan tersebut. Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut bukanlah pengakuan yang bernilai pembuktian, sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang diakui Tergugat dengan klausul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, agenda jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

Halaman 14 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
- b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan yang terakhir Tergugat telah berselingkuh dengan Mutia alias Tya, yakni Tergugat telah kumpul serumah bahkan antara Tergugat dan perempuan tersebut telah menikah dan dihadiri oleh orangtua Tergugat;
- c) Tergugat sering cemburu, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;

Sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Halaman 15 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang dekat sebagai saksi dalam persidangan yang bernama Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat dan Saksi III Penggugat. Ketiga saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah sirri dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi-saksi Penggugat tersebut disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi

Halaman 16 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, selain keterangan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian tersebut, Saksi Saksi II Penggugat memberi keterangan yang tidak didengar, dilihat, dan dialami langsung, tetapi hanya berdasarkan cerita dari orang lain. Keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal, namun Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, meskipun kesaksian tersebut hanyalah *unus testis nullus testis*, yang hanya merupakan bukti permulaan, namun oleh karena keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti lain, yaitu pengakuan Tergugat dan keterangan saksi lain, maka keterangan tersebut dapat dinaikkan kekuatannya menjadi bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijsler*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
2. Sejak tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah sirri dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
6. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup alasan, yakni ketika suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 18 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah sirri dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur perceraian yang pertama harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan

Halaman 19 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Majelis hakim dapat menunjuk kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 dan 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Ø°cçí °pÝ SQçí- à°Üä ¹äsÛ- Ö- RFÌ -ä- E.äsÛ-  
ErvC± æÈ°jÛ- åPÛ °á-uÏ¾ GFC¶ -¿°Ö  
Er|°± Ejnb °äjnb °pärvt »zÆí-sì æÈ°jÛ- SJìä  
°pãÛ°HÝÍÿvt ³RVÎÛ- Þ-ä¾ tÎÝ

Halaman 20 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;*

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

*Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan

Halaman 21 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian *feminim justice*, dalam buku *Qur'an and Women*, New York: Oxford University Press 1998, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan demi keadilan (kesetaraan) gender, hak-hak perempuan (isteri) haruslah diperhatikan secara proporsional. Dalam konteks perkara *a quo*, hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah terbukti dalam persidangan haruslah dipenuhi, demi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sedangkan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, karena keberatan tersebut tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup kuat, maka Majelis berpendapat keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Halaman 22 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 Masehi/30 Shafar 1440 Hijriah oleh **Komariah, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Aspin, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

**Komariah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspin, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	371.000

Halaman 24 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)